

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 183/PL.02.5-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 129/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 181/PL.02.3-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kesepakatan Bersama Antara KPU Kabupaten Merauke Dengan Tim Koalisi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dan Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 66/PL.02.4-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 25 September 2020 tentang Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka/Dialog, Debat Publik/Debat Terbuka, Zona Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 68/PL.02.5-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Jenis Metode Kampanye sebagai berikut ;
a. Pertemuan Terbatas;
b. Pertemuan Tatap Muka/Dialog;
c. Pembuatan Bahan Kampanye;
d. Jasa Managemen/Konsultan;
e. Alat Peraga Kampanye;
f. Bahan Kampanye;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Cristine Henny Joenso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 183/PL.02.5-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 183/PL.02.5-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME				HARGA SATUAN	JUMLAH			
		UNIT	SATUAN							
1	Pertemuan Terbatas	50	Orang	x	400	Kali	20.000	OK	Rp 100.000	Rp 2.000.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka/Dialog	50	Orang	x	800	Kali	40.000	OK	Rp 100.000	Rp 4.000.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye									
	- Pakaian	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 60.000	Rp 4.102.680.000
	- Stiker ukuran paling besar 10 cm x 5 cm	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Lembar	Rp 5.000	Rp 341.890.000
	- Penutup kepala	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 25.000	Rp 1.709.450.000
	- Kartu nama	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 25.000	Rp 1.709.450.000
	- Masker	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 20.000	Rp 1.367.560.000
	- Sarung Tangan	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 15.000	Rp 1.025.670.000
	- Pelindung Wajah (Face Shield)	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 50.000	Rp 3.418.900.000
	- Cairan anti septik (Handsantizer)	10	Botol	x	190	Kamp/Kel.	1.900	Botol	Rp 60.000	Rp 114.000.000
	- Desinfektan	10	Botol	x	190	Kamp/Kel.	1.900	Botol	Rp 60.000	Rp 114.000.000
	- Thermogun	2	Buah	x	190	Kamp/Kel.	380	Buah	Rp 1.200.000	Rp 456.000.000
	- Kalender	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 25.000	Rp 1.709.450.000
	- Pin	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 15.000	Rp 1.025.670.000
	- Gantungan kunci	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 15.000	Rp 1.025.670.000
	- Alat tulis	50%	Buah	x	136.756	Pemilih	68.378	Buah	Rp 15.000	Rp 1.025.670.000
	- Biaya lain-lain				1	Kegiatan	1	Keg	Rp 2.497.024.000	Rp 2.497.024.000


NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1	Paket	1 Paket	Rp 100.000.000
5	Alat Peraga Kampanye				Rp 100.000.000
	- Baliho ukuran 3 m x 5 m	10	Buah	1 Kabupaten	Rp 750.000
	- Umbul-umbul 5 m x 1,15 m	40	Buah	20 Distrik	Rp 287.500
	- Spanduk 1,5 x 7 m	4	Buah	190 Kampung	Rp 525.000
6	Bahan Kampanye				
	- Selebaran (flyer) 8,25 cm x 21 cm	50.638	KK	50.638 KK	Rp 3.000
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 29,7 cm (terbuka)	50.638	KK	50.638 KK	Rp 5.500
	- Pamflet 21 cm x 29,7 cm	50.638	KK	50.638 KK	Rp 5.500
	- Poster 40 cm x 60 cm	50.638	KK	50.638 KK	Rp 18.000
TOTAL BIAYA KAMPANYE					Rp 30.000.000.000
<i>Terbilang : Tiga Puluh Miliar Rupiah</i>					

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cristine Henny Joenso

